



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

KONTRAK

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM KEMITRAAN UNTUK
PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR: 0290/D6/KS.08.02/2023
NOMOR: 91/MOA.PL29/VIII/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YOGGI HERDANI:

Ketua Pelaksana Kelompok Kerja (*Project Management Office*) Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tahun 2023 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 44/D/P/2023 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja (*Project Management Office*) Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tanggal 4 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. UUF BRAJAWIDAGDA: Bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Batam yang berkedudukan di Batam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: PRJ-37/LPDP/2023 dan Nomor: 31/D/O/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal singkat kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan untuk menjadi Penerima Pendanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65/D/P/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Penerima Pendanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kontrak ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang selanjutnya disebut Program Ekosistem Kemitraan adalah program riset yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan *grand design* riset pengembangan inovasi di daerah/wilayah mengacu pada potensi dan keunggulan, serta agenda prioritas pembangunan daerah.
2. Kegiatan adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup Program Ekosistem Kemitraan;
3. Pelaksana Kegiatan adalah tim kerja yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan;
4. Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan adalah pendanaan program **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 75381/A.A1/PR.07.05/2022 tentang Usulan Program Melalui Mekanisme Sumber Dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2022 yang mengusulkan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memfasilitasi pendanaan program dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan.
5. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPDP adalah satuan kerja noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. eRISPRO adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh LPDP untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, laporan kemajuan kegiatan, laporan akhir kegiatan, dan lainnya yang digunakan oleh **PARA PIHAK**.
7. Penerima Pendanaan adalah Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang menerima pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

8. Rencana Penggunaan Dana adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung nonpersonil dan biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan.
9. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang penggunaan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan selama pelaksanaan Kegiatan.
10. Laporan Kemajuan Kegiatan adalah laporan pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi Kegiatan sebagai syarat pencairan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan Tahap II, apabila pencairan dana Tahap I telah terealisasi paling sedikit 80%.
11. Laporan Akhir Kegiatan adalah laporan final pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang realisasi akhir Kegiatan.
12. Tim Penilai adalah tim independen yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi ataupun monitoring dan evaluasi terkait kemajuan dan hasil pelaksanaan Kegiatan.
13. Tahun, Bulan, Minggu dan Hari adalah tahun, bulan, minggu dan hari sesuai kalender.
14. Monitoring adalah aktivitas pemantauan kemajuan Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling sedikit satu kali dalam setiap 12 (dua belas) bulan Kegiatan, dengan melibatkan Tim Penilai.
15. Monitoring Internal adalah aktivitas pemantauan kemajuan Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
16. Evaluasi adalah aktivitas penilaian hasil Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan Akhir kepada **PIHAK KESATU**, yang paling sedikit dilakukan satu kali dalam setiap akhir 12 (dua belas) bulan Kegiatan, dengan melibatkan Tim Penilai.
17. Evaluasi Internal adalah aktivitas penilaian hasil Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

TUJUAN

Kontrak antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk penyaluran Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan dari LPDP kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak ini adalah kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan dengan Pelaksana Kegiatan dan indikator setiap Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kontrak ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.

Pasal 5

NILAI PENDANAAN

Nilai Pendanaan untuk setiap Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Penyaluran Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari Rekening LPDP kepada Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

- (2) Penyaluran Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Program Ekosistem Kemitraan untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyaluran tahap I, yang dilakukan sebagai berikut:
 1. penyaluran tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai total Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan; dan
 2. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan tahap I kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan:
 - a) Dokumen kontrak;
 - b) Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan Program atau dokumen sejenis lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan ketua Pelaksana Kegiatan;
 - c) Proposal dan indikator kinerja program;
 - d) Rencana Anggaran Biaya;
 - e) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Institusi Penerima;
 - g) Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setempat;
 - h) Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
 - i) Surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada).
 - b. penyaluran tahap II, yang dilakukan sebagai berikut:
 1. penyaluran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan;
 2. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan tahap II kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan:
 - a) Berita Acara Pemantauan/monitoring internal yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) Laporan Penggunaan Dana tahap kesatu yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai paling rendah 80% dari 70%

total pendanaan;

- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
- d) Laporan capaian atas indikator kinerja program;
- e) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- f) Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setempat;
- g) Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
- h) Surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada).

- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

Kontrak ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal kontrak, yang terdiri atas:

- a. 10 (sepuluh) bulan penyelesaian Kegiatan; dan
- b. 2 (dua) bulan penyelesaian laporan dan administrasi keuangan

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mengambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan pencairan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan sebelum disampaikan kepada LPDP;
 - b. meminta dan mengonfirmasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala bentuk dokumen yang terkait dengan Kegiatan;
 - c. mendapat akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - d. mengakhiri secara sepihak Kontrak ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai komponen dan persyaratan pencairan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumennya kepada LPDP melalui surat resmi;
- c. melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk pengendalian;
- d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- e. memastikan proses pengembalian sisa Pendanaan Kegiatan yang belum digunakan oleh **PIHAK KEDUA** pada akhir pendanaan atau hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhirnya Kontrak.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan dengan mekanisme pencairan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan Program atau dokumen sejenis lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan ketua Pelaksana Kegiatan untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama Pelaksana Kegiatan;
 - 2) judul program;
 - 3) ruang lingkup pelaksanaan program;
 - 4) sumber dana pelaksanaan program;
 - 5) nilai kontrak;
 - 6) tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7) jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8) hak dan kewajiban para pihak;

- 9) batas akhir pelaporan;
 - 10) pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 - 11) kesanggupan pelaksanaan program; dan
 - 12) sanksi.
- b. melaksanakan seluruh Kegiatan Program Ekosistem Kemitraan sesuai dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak ini;
 - c. menyusun kesepakatan baik dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan mitra program sebagaimana tercantum dalam proposal dalam rangka pelaksanaan Kegiatan;
 - d. memberikan akses penuh kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1) pemberian informasi, keterangan, penjelasan, Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, dan/atau dokumen lain mengenai pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pelaksana Kegiatan;
 - 2) seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - 3) penggunaan dan/atau pemanfaatan hasil Kegiatan yang diperoleh dari Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta audit;
 - e. mengelola Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan secara efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - f. mengkoordinasikan, melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
 - g. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi eRISPRO atau sistem informasi lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - h. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan Kegiatan;

- i. mengembalikan sisa Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Kontrak;
- j. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan;
- k. menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan;
- l. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi pergantian Ketua dan/atau Anggota Pelaksana Kegiatan atau pejabat yang menandatangani Kontrak ini.

Pasal 9

DATA, INFORMASI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, Pelaksana Kegiatan, dan/atau pihak lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat menyusun kesepakatan tersendiri dengan pihak lain yang terlibat dalam rangka pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan.
- (3) Kecuali dalam rangka pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang pertahanan dan keamanan negara, maka penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 10

PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam atau di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan;
 - b. pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. pelaksana Kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran Kegiatan, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan LPDP dan **PIHAK KESATU**, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Kontrak ini; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan.

- (3) Dalam hal Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis.
- (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberhentian pendanaan kepada Pelaksana Kegiatan.
- (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan yang belum digunakan oleh Pelaksana Kegiatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian Pendanaan.

Pasal 12

PEMUTUSAN KONTRAK

PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 13

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, Pelaksana Kegiatan tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan

Kontrak, kecuali apabila jabatan **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Kontrak beralih kepada penggantinya.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Kontrak ini adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak **PARA PIHAK**, berupa bencana alam, pandemi, wabah, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Kontrak ini dianggap sebagai keadaan kahar.
- (2) Jika terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) Hari setelah keadaan kahar terjadi wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya keadaan kahar.
- (3) Namun apabila keadaan kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK KESATU** melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia.
- (4) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh keadaan kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu Kontrak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kontrak melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada Kegiatan, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan jangka waktu Kontrak dengan **PIHAK KESATU** melalui surat menyurat.

Pasal 15

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan Kegiatan, maka Kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi Kontrak dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

TATA CARA PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Akhir Kegiatan, serta laporan Monitoring dan Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f kepada **PIHAK KESATU** melalui eRISPRO.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Akhir Kegiatan dan laporan Evaluasi Internal kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak berakhirnya Kontrak ini.

Pasal 17

SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan, kecuali risiko yang timbul dari Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kontrak ini.

Pasal 18

PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi pendanaan Program Ekosistem Kemitraan, perubahan Rekening Pencairan, **PIHAK KEDUA**, dan Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum

Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

- (2) Perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan, perubahan Rekening Pencairan, **PIHAK KEDUA**, dan Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja riset setiap Kegiatan, maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan pemberian *No Cost Extension* (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 19

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Kontrak harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri,
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Komplek Kemendikbudristek, Gedung D Lantai 17

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 5725034

Pos-el : vokasi@kemdikbud.go.id

Jabatan : Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan
Dunia Industri

b. **PIHAK KEDUA**

Politeknik Negeri Batam,

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau,
29461

Telepon : (0778) 469856

Pos-el : direktur@polibatam.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan jika:
- a. dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan;
 - b. dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya; dan/atau
 - c. dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh pihak lain, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan.
- (2) Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat menyertakan kata, frasa, atau kalimat pengakuan dalam publikasi, promosi, pidato dan/atau wawancara yang berkaitan dengan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan baik tulisan maupun lisan.

- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan Tahun 2023”.

Pasal 22

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan Monitoring secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Dalam melakukan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** melibatkan Tim Penilai.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan Evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KESATU** memperoleh Laporan Akhir Kegiatan dan hasil Evaluasi Internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **PIHAK KESATU** melibatkan Tim Penilai.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk:
 - a. mengukur capaian target kinerja Kegiatan sesuai dengan jangka waktu Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan;
 - b. menilai keterlibatan dan/atau kontribusi mitra riset **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan; dan
 - c. menilai penggunaan Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan.

Pasal 23

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai 10.000 (sepuluh ribu), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



LAMPIRAN
KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM
PENGUATAN EKOSISTEM KEMITRAAN
UNTUK PENGEMBANGAN INOVASI
BERBASIS POTENSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

Nomor : 0290/D6/KS.08.02/2023

Nomor : 91/MOA.PL29/VIII/2023

Tanggal : 18 Agustus 2023

Tim Pelaksana Kegiatan

NO	Nama	Jabatan	Instansi
1	Sudra Irawan	Ketua	Politeknik Negeri Batam
2	Yeni Rokhayati	Anggota	Politeknik Negeri Batam
3	Hendra Saputra	Anggota	Politeknik Negeri Batam
4	Noper Ardi	Anggota	Politeknik Negeri Batam
5	Dwi Amalia	Anggota	Politeknik Negeri Batam
6	Hanifah Widyastusi	Anggota	Politeknik Negeri Batam
7	Sapto Wiratno Satoto	Anggota	Politeknik Negeri Batam
8	Erikson Togatorop	Anggota	Politeknik Negeri Batam
9	Himawan Mochtoha	Anggota	Politeknik Negeri Batam
10	Riyadi Aprayuda	Anggota	Politeknik Negeri Batam
11	Henricus Yayan Setyanto	Anggota	Politeknik Bintan Cakrawala
12	Hary Jocom	Anggota	Politeknik Bintan Cakrawala
13	Frangky Silitonga	Anggota	Batam Tourism Polytechnic
14	Agung Edy Wibowo	Anggota	Batam Tourism Polytechnic
15	Syafruddin Rais	Anggota	Batam Tourism Polytechnic
16	Rizky Widi Pratama	Asisten	Politeknik Negeri Batam
17	Widya Putri Ramadhani	Asisten	Politeknik Negeri Batam
18	Yulfiana Harini	Asisten	Politeknik Negeri Batam
19	Rhana Mariwa	Administrator	Politeknik Negeri Batam
20	Sugi Hapni Delima	Administrator	Politeknik Negeri Batam

**Pelaksanaan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Pendanaan Program Ekosistem Kemitraan**

Pelaksana Kegiatan	
Ketua Tim	Sudra Irawan
Judul	Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
Wilayah Kajian	Provinsi Kepulauan Riau
Fokus Kajian	Multidisiplin
Asal Institusi	Politeknik Negeri Batam
Rekening Pencairan PIHAK KEDUA	
Nama Institusi	Politeknik Negeri Batam
Nomor Rekening	7081006464
Nama penerima pada rekening	RPL 137 POLTEK BTM UTK DK
Nama Bank	BTN SYARIAH
Alamat Bank	BTN Syariah Batam Jalan Sriwijaya, Komplek Regency Park, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Batam
Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)	
Komponen	Dana
Biaya Langsung Personil	Rp.207.000.000,-
Biaya Langsung Non Personil	Rp.457.764.000,-
Biaya Tidak Langsung	Rp.35.228.000,-
Total	Rp.699.992.000,-

Indikator Kinerja/ Luaran			
No	Luaran	Tugas	Indikator Kinerja
1	Workforce Planning	1) Menentukan cakupan dari <i>workforce plan</i> .	1.1) Hasil analisis pemangku kepentingan daerah yang terlibat dalam pengembangan ekonomi daerah/wilayah. 1.2) Hasil kajian bidang disertai dengan sektor prioritas pengembangan ekonomi dan industri di daerah/wilayah untuk jangka waktu minimal tiga tahun, termasuk pola investasinya.
		2) Memetakan dari sisi <i>demand</i> terkait komposisi, jumlah, dan jenis keahlian kebutuhan tenaga kerja.	2.1) Hasil pemetaan komposisi kebutuhan tenaga kerja per sektor industri yang tersedia dan akan tumbuh di daerah/wilayah. 2.2) Hasil pemetaan jumlah dan jenis keahlian yang diperlukan bagi pengembangan daerah dan di masa depan (<i>future job</i>). 2.3) Hasil analisis yang menggambarkan dinamika ketenagakerjaan.
		3) Memetakan dari sisi <i>supply</i> terkait komposisi, jumlah, dan jenis keahlian tenaga kerja yang dimiliki saat ini di daerah/wilayah target.	3.1) Hasil pemetaan faktor internal dan eksternal yang memberikan dampak terhadap ketenagakerjaan. 3.2) Hasil analisis komposisi dan jumlah lulusan pendidikan vokasi dengan keahlian yang dibutuhkan bagi pengembangan daerah/wilayah. 3.3) Hasil analisis <i>local skills</i> dan <i>soft skills</i> di daerah/wilayah target.
		4) Menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan antara profil tenaga kerja saat ini dengan	4.1) Hasil analisis kesenjangan profil tenaga kerja di daerah 4.2) Hasil evaluasi strategi kebijakan dan program

		kebutuhan masa depan serta strategi untuk mengatasinya.	(pusat/daerah) penguatan pendidikan vokasi yang sudah dilaksanakan 4.3) Prediksi terkait pengembangan strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan, minimal untuk periode tiga tahun ke depan.
		5) Menyusun rencana implementasi <i>workforce plan</i> .	5.1) Rencana aksi implementasi <i>workforce plan</i> , antara lain pengembangan kebutuhan prodi vokasi, peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas SDM, penguatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI, penyusunan aspek legal (kebijakan) di daerah, peningkatan persepsi pendidikan vokasi (diukur melalui indeks kemitraan), dan bentuk inisiasi lainnya. 5.2) Pengisian <i>Platform Data Kemitraan</i> Direktorat Mitras DUDI (Mitreka) oleh satuan pendidikan vokasi (PTV dan SMK Pusat Keunggulan) di daerah/wilayah target.
2	Innovation Planning	1) Memetakan potensi dan keunggulan daerah/wilayah.	1.1) Hasil analisis potensi dan keunggulan yang digunakan untuk pengembangan sektor industri di daerah/wilayah. 1.2) Hasil pemetaan ketersediaan dan potensi inovasi yang dimiliki daerah beserta kegunaannya.
		2) Membuat rancangan, prioritas, <i>roadmap</i> , dan rencana riset inovasi daerah dalam bentuk model	2.1) Dokumen aspek legal tentang rancangan inovasi daerah dalam bentuk model ekosistem.

		ekosistem.	2.2) Rencana riset pengembangan inovasi daerah untuk periode minimal tiga tahun. 2.3) Hasil analisis peran dan fungsi stakeholder dalam pengembangan inovasi di daerah. 2.4) Peta jalan (<i>roadmap</i>) riset pengembangan inovasi daerah dan rencana aksi dalam kurun waktu tiga tahun. 2.5) Model ekosistem riset pengembangan inovasi yang selaras dengan potensi dan keunggulan daerah/wilayah.
		3) Menetapkan klaster inovasi yang akan dikembangkan di daerah/wilayah.	3.1) Rencana kerja implementasi klaster inovasi daerah. 3.2) Dokumen usulan ragam inovasi sebagai solusi/upaya pengembangan sektor unggulan daerah yang akan dikembangkan melalui riset terapan.
		4) Menyelenggarakan <i>business matching</i> untuk membuka peluang kerja sama inovasi dengan DUDI.	5.1) Minimal 50 (lima puluh) rintisan kemitraan baru per daerah/wilayah target. 5.2) Minimal 50 (lima puluh) peserta per daerah/wilayah mengikuti pelatihan peningkatan kapabilitas kemitraan dan penyalarsan. 5.3) Publisitas kegiatan atau capaian strategis di media lokal/nasional.
3	<i>Policy Brief</i>	1) Melakukan analisis dan sintesis hasil <i>workforce planning</i> dan <i>innovation planning</i> per daerah.	1.1) Model ekosistem pengembangan, rencana, dan target kebijakan tentang pengelolaan dan perencanaan komprehensif pendidikan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah/wilayah.

			1.2) Dokumen peta jalan (<i>roadmap</i>) rencana penguatan ekosistem kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi di daerah/wilayah.
Besaran Pencairan Pendanaan PerTahun			
No	Tahap Ke-	Besar Pendanaan (dalam Rupiah)	
1	Tahap I	70% Rp. 489.994.400 <i>(Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)</i>	
2	Tahap II	30% Rp. 209.997.600 <i>(Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)</i>	